**Literature Review**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti/Jenis Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Isu Hukum****(Legal Issue)** | **Hasil****Penelitian** | **Perbedaan** |
|  1 |  Syahrizal Abbas dan  Humaira(Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syahrizal ,Vol. 22, No. 3, (Desember, 2020)DOI: https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106 |  KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PT BANK ACEH SYARIAH DALAM PENGELOLAAN REKENING PASIF NASABAH | (1) Apakah dasar hukum dan sumber hukum keabsahan PT. BAS dalam mengelola rekening pasif milik nasabah pasca konversi dari PT. Bank Aceh menjadi PT. BAS? (2) Apakah kategorisasi nasabah pemilik rekening pasif pada PT. BAS dan akibat hukum pengelolaan dana pada rekening pasif milik nasabah? | 1. Dasar hukum dan sumber hukum keabsahan PT. BAS dalam mengelola rekening pasif milik nasabah pascakonversi dari PT. Bank Aceh menjadi PT. BAS ini menggunakan terminologi *mafqud* secara istilah fikih, yang dimaksud dengan *mafqud* ialah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau meninggal dunia. Tetapi Para fuqaha lebih memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menanggap orang yang hilang itu masih hidup2. Kategorisasi nasabah pemilik rekening pasif pada PT. BAS dan akibat hukum pengelolaan dana pada rekening pasif milik nasabah yakni bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamande-men dengan syarat bank tetap memberian bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut menggunakan akad *mudharabah muthalaqah.* | Penelitian ini lebih menulis tentang nasabah aktif dalam akad mudharabah muthalaqah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bank boleh mengelola dana pihak ketiga. |
| 2 |  Abdul Mujib(Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 2, 2018) |  PHILOSOPHY AND METHODOLOGY IN ISLAMIC LAW: Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam | Tujuan hukum itu sendiri *(the purpose of law)*. Ada yang beranggapan bahwa ketika hukum itu dibuat, sudah tentu memiliki tujuannya sehingga pada masa selanjutnya aplikasi hukum merupakan *cause and effect matter* (urusan sebab dan akibat) tanpa perlu lagi melihat konteks tujuan awal hukum. Hukum bersifat tetap *(certain)* walaupun tempat dan waktu terjadinya sebab akibat hukum berbeda | Dalam kajian maqâshid based-ijtihad, pendekatan sistam dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: pertama, mem-valid-kan semua pengetahuan, kedua, menggunakan prinsip-prinsip holistic, ketiga, keberanian membuka diri dan melakukan pembaharuan, keempat, mengukur qath‟î dan ta‟arud dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosisl yang ada dan bukan dari verbalitas teks, dan kelima, menggunakan pertimbangan maqâshid sebagai pendekatn penetapan hukum islam. | Penelitian ini meskipun berbasis pada kajian kajian maqâshid based-ijtihad, pendekatan sistem, namun lebih dielaborasikan dengan menggunakan pendekatan peraturan bank Indonesia dan Fatwa DSN yang lebih mempertautkan pengembangan sumber daya manusia dan kepatuhan syariah.  |
| 3 | Aufa Islami, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.1, April 2021. | Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah, | Menganalisis jaminan yang terdapat dalam akad-akad bagi hasil, diantaranya akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* yang terdapat di Perbankan Syaria | pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti *mudarabah* dan *musyarakah*, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya *moral hazard* (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam fatwa DSN tentang *mudarabah* dan tentang *musyarakah* ditegaskan bahwa: *Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan.* Penarikan jaminan kebendaan tersebut harus dibatasi pada adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar kesalahan, kealpaan, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi. | Penelitian ini lebih mengkaji akad mudharobah muthalaqoh yang memadukan unsur pengembangan sumber daya manusia (masalahah) dan kepatuhan syariah dengangerakan edukasi dan pencerdasan rasional terkait hak-hak pemodal (nasabah) dan bank( pengelola) secara transparan, dan pemberian jaminan dalam akad mudharobah yang ditujukan semata-mata untuk meminimalisir dan mewaspadai unsur-unsur bahaya dalam akad mudharobah dan menghindari risiko tinggi dalam transaksi muamalat modern dewasa ini |
| 4 | Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jama, (JurnalHukum Ius Quia Iustum, Vol 24, No.1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017) | Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia | Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhansyariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia | Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yangkuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang padagilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggarankepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dankredibilitas perbankan syariah di mata publik. | Peran DPS dalam penelitian ini diartikan lebih memprioritaskan pada optimalisasi fungsi DPS dalam melindungi hak-hak nasabah sebagai pemilik dana yang dikelola oleh perbankan syraiah, baik dari aspek transparansi informasi publik terkait produk tabungan dan program jaminan dalam tabungan di perbangkan syariah, sehingga menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai kemaslahatan publik utama di era kontemporer,  |